

PERLINDUNGAN ANAK DARI NIKAH SIRI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Agustin Hanapi

Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh
agustin.hanapi@ar-raniry.ac.id

Manshur

Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh
manshurpase3@gmail.com

Abstrak

Pencatatan perkawinan menjadi hal yang sangat penting, karena setiap individu diwajibkan melaporkan peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, dan perkawinan kepada otoritas terkait. Akta perkawinan dibutuhkan untuk salah satu syarat pembuatan kartu keluarga, maka secara tidak langsung siapapun yang tidak mencatat perkawinannya maka akan hilang hak administrasinya. Prosedur pengurusan Kartu Keluarga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 109 Tahun 2019 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register, dan Kutipan Akta Sipil mengatakan yang menegaskan setiap pernikahan harus dicatat dalam kartu keluarga. Apabila seseorang mengakui telah menikah namun tidak melampirkan akta perkawinannya, maka dalam kartu keluarganya ditulis “kawin belum tercatat”. Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan kategori penelitian kualitatif yang berfokus pada deskripsi analisis. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang terkendala dalam pembuatan akta kelahiran adalah langkah yang baik, namun, harus diimbangi dengan kehati-hatian dalam menerapkan kebijakan yang dapat memengaruhi praktik perkawinan dan pencatatan perkawinan di masyarakat sehingga mendapatkan kepastian hukum dalam tatanan hukum positif di Indonesia. Selain itu, penting juga bagi masyarakat untuk memahami pentingnya pencatatan perkawinan dan konsekuensinya, tidak hanya secara hukum, tetapi juga sosial dan moral. Dengan memahami pentingnya pencatatan perkawinan, diharapkan masyarakat dapat lebih proaktif dalam mengurus dokumen-dokumen administratif mereka dan memahami bahwa pencatatan perkawinan adalah langkah yang penting dalam melindungi hak-hak dan kepentingan mereka serta hak-hak anak-anak mereka di masa depan.

Keywords: *Perlindungan Anak, Nikah Siri, Hukum positif Indonesia.*

A. Pendahuluan

Pencatatan perkawinan dalam pandangan Islam dianggap sebagai peraturan baru karena tidak ada ketegasan dalam Alqur'an maupun hadis mengenai keharusannya. Ini berbeda dengan transaksi *mu'amalah* yang jelas diperintahkan untuk dicatat. Seiring dengan perkembangan zaman, keberadaan bukti otentik perkawinan menjadi semakin penting.¹ Jika dalam transaksi *mu'amalah* objek akadnya adalah barang, maka dalam akad nikah yang diakadkan adalah dua individu yang diikat dalam pernikahan. Akad pernikahan menimbulkan hak dan kewajiban yang lebih luas dibandingkan transaksi *mu'amalah*. Hak dan kewajiban ini mencakup hubungan antara suami dan istri, serta dengan anak-anak, cucu, dan anggota keluarga lainnya. Hak dan kewajiban tersebut tidak hanya berlaku selama suami dan istri masih hidup, tetapi juga setelah salah satu atau keduanya meninggal dunia, seperti dalam urusan warisan, hubungan kekerabatan, dan mahram.

Secara konsep, perkawinan yang tidak tercatat dapat diverifikasi oleh Pengadilan Agama melalui proses pengesahan nikah. Kasus-kasus ini sering melibatkan perkawinan poligami tanpa izin resmi dari Pengadilan Agama, serta kasus lainnya yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai prosedur yang berlaku atau keterbatasan finansial untuk mengurus dokumen resmi.²

Setelah pencatatan perkawinan dilakukan, pasangan yang sudah melangsungkan pernikahan dapat memiliki akta nikah sebagai bukti otentik dan memiliki kepastian hukum baginya.³ Jika dari pasangan terjadi konflik/perselisihan, mereka dapat menyelesaiannya melalui jalur hukum untuk mempertahankan atau memperoleh hak-hak mereka. Meskipun pencatatan tidak menjadi syarat untuk keabsahan perkawinan, para ulama di berbagai negara Islam mendukung pengkriminalan perkawinan yang tidak tercatat. Contohnya, Yaman Selatan mengatur denda maksimal hingga 200 dinar, sedangkan Yordania memberlakukan hukuman penjara sesuai dengan Jordanian Penal Code dan denda maksimal sebesar 1000 dinar.

Kenyataannya, tidak seluruhnya komunitas Muslim yang tergabung di Indonesia menerapkan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Masih banyak dari Muslim yang melangsungkan pernikahan tanpa didaftarkan kepada petugas Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) terdekat, hal yang demikian disebut sebagai nikah "siri" atau nikah secara agama saja. Perkawinan seperti ini berdampak negatif terutama bagi istri dan anak-anak yang dilahirkan dari

¹ Imam Faishol, "Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia," *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 8, no. 2 (2019): 1–25.

² Ketua Pengadilan, Agama Negara, and Pengadilan Agama, "Problematika Itsbat Nikah Isteri Poligami Dalam Penyelesaian Di Pengadilan Agama," 2004, 1–7.

³ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999). 9.

perkawinan tersebut. Meskipun nikah "siri" dianggap sah secara agama, perlindungan hukum serta tanggung jawab ekonomi dan pendidikan anak-anak memerlukan pertimbangan lebih lanjut. Seorang wanita yang menikah secara "siri" tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan istri dari perkawinan resmi di KUA jika menghadapi masalah pernikahan, seperti perlakuan tidak adil dari suami, karena tidak ada bukti tertulis tentang hubungan perkawinannya.⁴

Penelitian mengenai nikah siri dan perlindungan bagi anak dari hubungan nikah siri dalam perspektif hukum islam dan positif sudah ditulis oleh beberapa penulis diantaranya, pertama artikel yang ditulis oleh Endang Zakaria dan Muhammad Saad dengan judul "Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif", perbedaannya artikel ini tidak fokus pada perlindungan hak anak⁵, kedua artikel dari Muhammad Jazil Rifqi dengan judul "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Nikah Siri", artikel ini berfokus pada perlindungan hukum bagi anak, namun tidak fokus kajiannya pada hukum islam⁶, ketiga artikel yang ditulis oleh Aris Supomo dengan judul "Perlindungan Anak Dari Perkawinan Siri Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak"⁷ artikel ini fokus pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak membahas kajiannya kedalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dari artikel terdahulu diatas, maka artikel ini memberikan gambaran mengenai pencatatan perkawinan memainkan peran penting didalam kedudukan hukum, tanggung jawab kepada anak dan peran orang tua dalam keluarga. Orang tua memiliki kewajiban hukum untuk memastikan kebutuhan pokok yang berupa, sandang, pangan, dan papan bahka pendidikan anak. Meskipun nikah "siri" diakui sah dalam agama Islam, agar mendapatkan pengakuan hukum dari negara, perkawinan tersebut harus didaftarkan secara resmi. Tanpa adanya pencatatan perkawinan anak yang lahir dari pernikahan siri tidak dapat diakui secara hukum oleh negara, sehingga hubungan hukum mereka terbatas pada ibu yang melahirkan mereka.

⁴ Tina Laura Prasiska, "Identifikasi Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga," 2018.

⁵ Endang Zakaria dan Muhammad, "Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif" XX, no. 2 (2021): 249–64.

⁶ Muhammad Jazil Rifqi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Nikah Siri" 23, no. 2 (2020).

⁷ Aris Supomo, "Perlindungan Anak Dari Perkawinan Siri Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Yustitia* 3, no. 2 (2014): 169–85.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah atau mengintegrasikan pengetahuan dengan menggunakan pendekatan ilmiah untuk mencapai tujuan tertentu. Ini melibatkan aktivitas seperti pengumpulan data, pencatatan, perumusan, analisis, dan penyusunan laporan berdasarkan fakta yang dikumpulkan secara sistematis. Dalam konteks ini, penulis lebih fokus pada penelitian yang berkaitan dengan aspek hukum perkawinan.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dalam penelitian hukum yang memanfaatkan bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar penelitian. Pendekatan ini mencakup penelusuran peraturan-peraturan dan literatur yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif yang berfokus pada deskripsi analisis. Data dikumpulkan dari lapangan dan peristiwa-peristiwa ilmiah dengan mengacu pada buku dan literatur yang relevan. Observasi dilakukan terhadap proses pembuatan Kartu Keluarga bagi pasangan yang menikah secara siri di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh.

C. Pembahasan

1. Pernikahan

Pernikahan adalah bagian dari sunnatullah yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam untuk menjaga kelangsungan garis keturunan manusia. Ini merupakan perjanjian antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang harmonis dan berkontribusi pada kemakmuran masyarakat.⁸ Menurut para ahli Fiqh, nikah atau zawa'j merupakan perjanjian yang secara keseluruhan mencakup konsep inkah atau tazwiij. Definisi ini sejalan dengan pandangan Zakiyyah Darajat dan rekan-rekannya, yang mendeskripsikan perkawinan sebagai perjanjian yang memungkinkan hubungan intim antara pasangan dengan menggunakan istilah nikah atau tazwiij atau istilah lain yang memiliki makna serupa.⁹

Sedangkan, dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi “perkawinan adalah persatuan jiwa dan raga antara seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami istri¹⁰, dengan tujuan

⁸ Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010). 8

⁹ Zakiyyah Darajat, “Ilmu Fiqh,” in II (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), 48.

¹⁰ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1974).

pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Kestabilan dalam kehidupan pernikahan merupakan prioritas utama dalam Islam. Pernikahan dijalankan dengan niat untuk berlangsung selamanya, sehingga pasangan suami istri dapat menciptakan tempat perlindungan bersama, menikmati kasih sayang, dan mendidik anak-anak mereka dengan baik. Oleh karena itu, hubungan antara suami dan istri dianggap sebagai ikatan yang paling suci dan kuat.

Kemudian, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 juga menjelaskan, perkawinan diakui sah apabila dilakukan sesuai dengan prinsip hukum dan keyakinan yang dianut oleh kedua belah pihak, serta harus didaftarkan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ini berarti kesahihan sebuah perkawinan bergantung pada kepatuhan hukum dan yakin apa yang dianut oleh calon pasangan. Ini menekankan pentingnya keseimbangan agama sebagai landasan dalam melangsungkan perkawinan.¹¹ Calon pasangan harus memiliki keyakinan atau agama yang sama, kecuali ketentuan hukum agama atau keyakinan masing-masing menetapkan sebaliknya.

2. Pentingnya Pencatatan Perkawinan

Perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum agaman (keyakinan) dari seseorang akan memiliki kekuatan hukum yang kuat (sah), jika didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pendaftaran ini berupa pencatatan perkawinan yang dianggap sangat penting seperti hal lainnya, kelahiran dan kematian yang termuat dalam surat keterangan atau akta di catat secara resmi.¹²

Dalam Islam pencatatan perkawinan dianggap sebagai inovasi modern karena tidak ada ketegasan dalam Alqur'an atau hadis mengenai kewajiban pencatatan ini. Ini berbeda dengan transaksi *mu'amalah* yang dalam Alqur'an dianjurkan untuk dicatat. Namun, dengan perkembangan zaman, kebutuhan akan bukti otentik mengenai perkawinan semakin mendesak. Dalam akad nikah, seseorang mengikat diri dengan orang lain, menciptakan hak dan kewajiban yang lebih luas dibandingkan dengan transaksi *mu'amalah*.¹³ Hak dan kewajiban ini melibatkan tidak hanya suami dan istri, tetapi juga anak-anak, cucu-cucu, dan anggota keluarga lainnya. Ini berlaku tidak hanya selama kehidupan suami istri, tetapi juga setelah kematian, termasuk dalam hal warisan dan hubungan keluarga.

Secara prinsip, perkawinan yang tidak tercatat bisa diminta pengesahannya (*istbat nikah*) melalui Pengadilan Agama. Perkawinan yang tidak dicatat biasanya

¹¹ Abidin, *Figih Munakahat*.

¹² Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam Indonesia" (Jakarta: Prenada Media, 2006), 25.

¹³ Ita Musarrofa, "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia" (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 36.

dilakukan karena melakukan poligami yang tidak diberikan izin oleh Pengadilan Agama, kurangnya pengetahuan, atau bahkan dikarenakan tidak adanya biaya untuk mengurus dokumennya.

Kemudian, setelah mencatat perkawinan, pasangan suami istri memperoleh akta nikah sebagai bukti resmi dari tindakan hukum yang mereka lakukan. Apabila terjadi konflik/perselisihan, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, mereka dapat mengambil langkah hukum untuk melindungi hak-haknya. Walaupun pencatatan belum menjadi syarat sah perkawinan, di beberapa negara ulama sepakat untuk menerapkan hukuman kepada pasangan yang tidak mendaftarkan pernikahannya, seperti di Yaman Selatan dikenakan hukuman denda sebesar 200 dinar, Yordania hukumannya dapat berupa dipenjara atau denda 1000 dinar sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁴

Terdapat beberapa Komunitas Muslim yang tergabung di Indonesia yang tidak menerapkan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Masih banyak dari Muslim yang melangsungkan pernikahan tanpa didaftarkan kepada petugas Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) terdekat, hal yang demikian disebut sebagai nikah “siri” atau nikah dibawah tangan.

Nikah siri sebenarnya akan banyak dampak negatifnya, terutama bagi anak-anak dan pihak perempuan.¹⁵ Meskipun pernikahan siri dianggap sah dalam agama, namun jika dilihat dalam sudut pandang bernegra ini akan berdampak pada perlindungan, tanggung jawab, dan peran bagi para pihak. Jika seorang wanita dinikahi secara siri, apabila menghadapi permasalahan dalam pernikahannya seperti perlakuan tidak adil oleh suaminya, tidak memiliki perlindungan hukum sebagaimana perkawinan yang didaftarkan secara resmi di KUA, dikarekan tidak ada bukti otektik atas perkawinan mereka.

Perkawinan juga memiliki implikasi penting dalam menentukan status hukum, peran, dan tanggung jawab hukum kepada anak. Secara hukum orang tua berkewajiban untuk memberikan kebutuhan lahir maupun batin kepada anak, kebutuhan lahir dapat berupa kebutuhan sandang, pangan, dan papa, sedangkan kebutuhan batin berupa kasih sayang dan perhatian kepada anak-anak. Jika dipandang dalam hukum Islam perbuatan pernikahan siri tidak melanggar norma-norma agama dan anak yang lahir juga dianggap, akan tetapi jika dilihat dalam sudut padang bernegra ini akan sangat berbeda, negara memandang segala perbuatan itu harusnya ada dasarnya untuk diberikan perlindungan. Sebagai akibatnya maka dalam

¹⁴ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Pena Media, 2008).

¹⁵ Tsuroya Kiswati, “Perkawinan Di Bawah Tangan (Sirri) Dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Istri Dan Anak Di Daerah Tapal Kuda Jawa Timur” (Surabaya: Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel, 2003), 151.

hal ini negara tidak dapat memberikan perlindungan hukum ketika tidak dilakukan pencatatan perkawinan, tidak bisa diajukan ke peradilan untuk menuntut hak-hak yang dianggap dirugikan.

3. Perlindungan Perlindungan Anak Dari Nikah Siri

Menurut Pasal 42 Undang-undang No. Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi anak yang sah “anak yang lahir dari perkawinan yang sah” Sementara itu, dalam Pasal 250 KUHPerdata menyatakan, “setiap anak yang lahir atau dibesarkan selama perkawinan memiliki suami sebagai ayahnya”. Ketentuan ini menegaskan bahwa validitas suatu perkawinan sangat penting dalam menentukan status hukum anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dalam masyarakat Indonesia, hubungan hukum antara orang tua dan anak tercermin melalui tanggung jawab orang tua dalam mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak mereka sampai dewasa atau mandiri. Dalam konteks perceraian, keputusan mengenai pengurusan anak biasanya diambil oleh pengadilan. Untuk memastikan kepastian hukum dalam kehidupan bersama dalam ikatan perkawinan, agama menetapkan validitas perkawinan, sementara undang-undang menetapkan validitas administratif yang diakui secara resmi oleh negara.

Anak dianggap sebagai anugerah dari Allah SWT, harus dijaga dengan baik oleh kedua orang tuanya. Tanggung jawab mereka adalah untuk merawat, melindungi, dan mencintainya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Selain sebagai amanah dari Allah SWT, anak juga memainkan peran penting dalam menjaga kelangsungan garis keturunan keluarga melalui perkawinan yang sah.¹⁶

Perkawinan yang sah tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh keturunan yang sah, tetapi juga sebagai cara untuk mencegah terjadinya hubungan yang tidak sah yang dapat merugikan anak-anak. Anak-anak memiliki nilai dan martabat yang sama dengan orang dewasa, dan hak-hak mereka harus dilindungi dengan baik. Perlindungan hak-hak anak telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta perubahannya, undang-undang ini menjelaskan secara rinci bahwa orang tua meliki tanggun jawab kepada anak-anaknya, begitu pula dengan masyarakat, pemerintah untuk melindungi hak anak. Sedangkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 hanya mengatur tentang hubungan perkawinan yang tidak melihat anak secara keseluruhan dalam ketentuannya, hanya melihat status anak yang lahir berdasarkan perkawinan yang sah dan tidak.

Menurut Pasal 42 Undnag-undang No. 1 Tahun 1974 anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Sedangkan dalam Pasal 99 KHI anak sah diberikan definisi,

¹⁶ Ahmad Kamil, “Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 14.

anak lahir dari perkawinan yang sah, anak yang lahir dari hasil pembuahan di luar rahim dan kemudian dilahirkan oleh istri tersebut.

Anak lahir diluar nikah merupakan anak yang lahir dari pasangan suami istri yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah yang menjadi ayah biologisnya. Status hukum anak luar nikah masih menjadi topik perdebatan karena diakui sebagai anak sah menurut agama, tetapi tidak diakui sebagai sah menurut hukum negara karena tidak ada ikatan perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya. Dalam masyarakat, terdapat dua jenis perkawinan yang dikenal, yaitu perkawinan yang tercatat dan tidak tercatat. Jenis perkawinan yang tidak tercatat juga sering disebut nikah siri, nikah dibawah tangan, nikah modin, dan sebagainya.¹⁷

Beberapa orang masih mempertahankan praktik perkawinan seperti itu. Contohnya, mereka memilih dinikahkan oleh seorang kyai karena meyakini bahwa dengan demikian mereka akan mendapat doa dan keberkahan dari kyai tersebut. Oleh karena itu, mereka tidak merasa perlu untuk mencatatkan perkawinan mereka.

Sebagian masyarakat lainnya memilih untuk menikah secara siri atau di bawah tangan karena mereka tidak ingin kehidupan pernikahan mereka diketahui oleh masyarakat secara luas.¹⁸ Alasan lainnya mungkin termasuk kekhawatiran akan rasa malu jika terungkap bahwa mereka telah hamil di luar nikah atau jika pasangan mereka masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan orang lain.

Hambatan atau kendala yang muncul dari perkawinan yang tidak tercatat pada PPN akan terus ada dalam lini masyarakat. Hal ini akan menyebabkan masalah bagi anak yang lahir diluar nikah, dikarenakan hak-haknya sering tidak terpenuhi, seperti, nafkah, nasab, warisan, administrasi negara, dan sebagainya.¹⁹

Salah satu contoh yang paling mencolok dari hak administratif adalah ketika seseorang hendak mengurus akta kelahiran.²⁰ Petugas akan meminta dokumen akta nikah orang tua sebagai syarat utama untuk memperoleh akta kelahiran anak. Jika pernikahan orang tua tidak tercatat, maka akan sulit untuk mengurus akta kelahiran tersebut karena harus melalui proses pengurusan dari awal.

Prosedur tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 KHI

- (1) “validitas sebuah perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah.

¹⁷ Zulham Wahyudani, “Keabsahan Nikah Siri Dalam Perspektif Maslahah,” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2020): 44–63, <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v12i1.1508>.

¹⁸ Fadli, “Mediasas: Media Ilmu Syari Jurnal Dan Ahwal Al-Syakhsiyah,” *Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia* 4, no. 01 (2021): 82–91.

¹⁹ Neng Djubaedah, “Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam” (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 159.

²⁰ Fulthoni, “Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan” (Jakarta: ILRC, 2009), 2.

- (2) jika suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Setelah itsbat nikah dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama, barulah pegawai pencatat nikah (KUA) akan membuatkan akta nikah.
- (3) untuk pasangan yang menikah sebelum Undang-undang No. 1 Tahun 1974 diberlakukan.”

Penjelasannya adalah bahwa proses itsbat nikah yang bisa diajukan ke Pengadilan Agama dibatasi pada beberapa situasi, seperti perkawinan yang terjadi dalam proses perceraian, kehilangan akta nikah, keraguan mengenai keabsahan syarat perkawinan, perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan perkawinan yang dilangsungkan oleh pihak yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut hukum yang berlaku.

Upaya yang sudah dilakukan pemerintah untuk memenuhi hak anak atas perkawinan yang tidak dicatat dengan mengubah aturan melalui penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan akta kelahiran secara cepat guna melindungi dan memberikan status resmi bagi anak-anak yang mengalami kesulitan dalam menentukan asal usulnya. Langkah ini mencerminkan pengakuan negara terhadap identitas anak-anak yang statusnya masih diragukan.

Untuk mempermudah penerbitan akta kelahiran dengan mencantumkan kedua orang tua, mereka harus menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 9 Tahun 2016. Menurut peraturan ini, SPTJM adalah pernyataan yang diberikan oleh orang tua kandung, wali, atau pemohon, yang menanggung sepenuhnya atas status perkawinan seseorang. Surat tersebut harus disaksikan oleh dua orang saksi yang menyaksikan atau mengetahui penandatanganan SPTJM. Pasal 1 angka 20 Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 mengatur bahwa, saksi dalam SPTJM adalah individu yang menyaksikan atau mengetahui proses penandatanganan surat tersebut.

Namun, keputusan pemerintah untuk melindungi hak-hak anak tersebut telah menimbulkan polemik di masyarakat. Beberapa orang setuju, sementara yang lain tidak sependapat. Beberapa alasan yang dikemukakan oleh mereka yang menentang penerbitan kartu keluarga bagi pasangan yang menikah secara siri adalah bahwa kebijakan tersebut dapat memperkuat praktik nikah siri di Indonesia. Selain itu, kebijakan ini juga memperluas opsi dalam proses pencatatan perkawinan, seperti melalui itsbat nikah berdasarkan keputusan Mahkamah Syar'iyah, yang dapat meningkatkan jumlah permohonan itsbat nikah ke lembaga tersebut atau ke Pengadilan Agama. Namun, hal ini tidak dapat mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Tujuan utama pencatatan perkawinan ini untuk memastikan adanya kepastian hukum di masyarakat. Fungsi tersebut berperan sebagai sarana untuk menciptakan kepastian hukum, memudahkan proses hukum, dan menjadi bukti sah atas perkawinan. Setiap individu diharuskan melaporkan semua peristiwa penting dalam kehidupannya kepada instansi yang berwenang, seperti perkawinan, kelahiran, dan kematian akan berdampak pada perbuatan hukum lainnya, salah satunya mengenai dokumen kependudukan berupa KK, KTP, atau yang lainnya yang ada dampak hukumnya.

Pemerintah yang diwakili oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam hal ini berwenang menyediakan layanan publik terkait administrasi kependudukan, termasuk pembuatan dokumen seperti kartu keluarga. Bagi pasangan yang baru melangsungkan pernikahan, proses pengurusan administrasi dan dokumen menjadi sangat penting, terutama saat memulai hidup bersama. Salah satu hal yang perlu dilakukan membuat KK baru, dokumen ini sangat penting untuk kepengurusan akta kelahiran anak. Apabila terdapat perubahan data di KK, seperti penambahan anggota keluarga, mutasi, dan biodata perlu terlebih dahulu untuk dilakukan pengurusannya di kelurahan agar diterbitkannya KK yang baru. Kartu keluarga ini berfungsi sebagai identitas dalam suatu keluarga.

Setiap warga wajib memiliki kartu keluarga, yang disimpan pada diri sendiri, Rukun tetangga, dan kantor kelurahan. Kartu keluarga juga sebagai dasar untuk pembuatan Kartu Tanda Kependudukan yang didalamnya mencakup hak-hak sebagai warga negara.²¹ sedangkan bagi pemerintah KK menjadi dasar untuk memberikan suatu keputusan. Syarat-syarat untuk membuat KK salah satunya harus menunjukkan akta perkawinan, maka jika ada yang melakukan nikah siri, mereka tidak bisa memperbarui KK dan juga anak yang lahir tidak dapat terpenuhi haknya.

D. Simpulan

Pencatatan perkawinan memegang peran krusial dalam menjaga ketertiban hukum, memberikan kepastian hukum, serta mempermudah proses administrasi hukum. Setiap individu diwajibkan untuk melaporkan peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, dan perkawinan kepada otoritas yang berwenang. Ini penting karena setiap peristiwa tersebut berdampak pada penerbitan atau perubahan dokumen kependudukan seperti kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Pembuatan kartu keluarga mensyaratkan adanya akta perkawinan, sehingga masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya atau menikah secara rahasia akan

²¹ "Wawancara Dengan Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh Pada Tanggal 21 Maret 2024," (2024).

kehilangan hak administrasi kependudukan. Dengan kebijakan baru yang mengatur pencatatan perkawinan dalam kartu keluarga sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019, setiap pernikahan sekarang dicatatkan dalam kartu keluarga.

E. Daftar Rujukan

- Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Darajat, Zakkiyah. "Ilmu Fiqh." In *II*, 48. Jakarta: Departemen Agama RI, 1985.
- Djubaedah, Neng. "Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam," 159. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fadli. "Mediasas: Media Ilmu Syari Jurnal Dan Ahwal Al-Syakhsiyah." *Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia* 4, no. 01 (2021): 82–91.
- Faishol, Imam. "Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia." *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 8, no. 2 (2019): 1–25.
- Fauzan, Andi Syamsu Alam dan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Pena Media, 2008.
- Fulthoni. "Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan," 2. Jakarta: ILRC, 2009.
- Kamil, Ahmad. "Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia," 14. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Kiswati, Tsuroya. "Perkawinan Di Bawah Tangan (Sirri) Dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Istri Dan Anak Di Daerah Tapal Kuda Jawa Timur," 151. Surabaya: Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel, 2003.
- Muhammad, Endang Zakaria dan. "Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif" XX, no. 2 (2021): 249–64.
- Musarrofa, Ita. "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia," 36. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Pengadilan, Ketua, Agama Negara, and Pengadilan Agama. "Problematika Itsbat Nikah Isteri Poligami Dalam Penyelesaian Di Pengadilan Agama," 2004, 1–7.
- Prasiska, Tina Laura. "Identifikasi Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga," 2018.
- Rifqi, Muhammad Jazil. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Nikah Siri" 23, no. 2 (2020).
- Sahrani, Sohari. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Supomo, Aris. "Perlindungan Anak Dari Perkawinan Siri Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Yustitia* 3, no. 2 (2014): 169–85.

Syarifuddin, Amir. "Hukum Perkawinan Islam Indonesia," 25. Jakarta: Prenada Media, 2006.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).

Wahyudani, Zulham. "Keabsahan Nikah Siri Dalam Perspektif Maslahah." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2020): 44–63. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v12i1.1508>.

"Wawancara Dengan Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh Pada Tanggal 21 Maret 2024." 2024.